

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 6, No. 1, Januari – Juni 2020

- **Legal Standing Paralegal dalam Proses Beracara di Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Agung RI Tentang Uji Materi Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum**
Mustakim; Sania Salamah

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. Penetapan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Tanpa Didasari Diktum Putusan Akhir yang Mengabulkan Sita Jaminan (Analisis terhadap Perkara Nomor 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL)	
Anita Afriana, Abdoel Harun Lamo	1
2. Urgensi Pengaturan terhadap Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (<i>Single Parent Adoption</i>): Studi Kasus Penetapan No. 1/PDT.P/2010/PN.KGN dan Penetapan No. 180/PDT.P/2012/PN.DPK	
Dessy Marliani Listianingsih; Surini Mangundihardjo; Farida Prihatini	17
3. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Putusan Perdamaian di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang Kelas I (A)	
Hazar Kusmayanti; Agus Mulya Karsona; Efa Laela Fakhriah	35
4. Surat Keterangan Waris yang Memuat Keterangan tidak Benar Dikaitkan dengan Kekuatan Pembuktiannya sebagai Akta Otentik	
Shafira Meidina Rafaldini; Anita Afriana; Pupung Faisal	55
5. Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif	
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; I Putu Rasmadi Arsha Putra	73
6. Optimalisasi Perundingan Bipatrit sebagai <i>Master Mind</i> Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai Akibat dari Pandemi Corona	
Muhammad Ridwan; Lukman Iman Nurhakim	87
7. Legal Standing Paralegal dalam Proses Beracara di Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Agung RI Tentang Uji Materi Permenkumham RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum	
Mustakim; Sania Salamah	109
8. Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek yang Diajukan oleh Pihak Tergugat Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum dalam Tinjauan HIR/RBG	
Sherly Ayuna Putri; Achmad Syauqi Nugraha	129
9. Penyelesaian Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang tidak Menemui Kesepakatan (Studi Kasus di PJT I Malang)	
Zainal Arifin; Emi Puasa Handayani; Saivol Firdaus	147
10. Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Modal Ventura yang tidak Memiliki Izin	
Hendri Sita Ambar K; Bianca Belladina	165

LEGAL STANDING PARALEGAL DALAM PROSES BERACARA DI PENGADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG UJI MATERI PERMENKUMHAM RI NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Mustakim; Sania Salamah

mustakim_adv@yahoo.com

Dosen tetap tersertifikasi Fakultas Hukum Universitas Nasional dan Advokat sekaligus Pengurus Dewan
Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI)

saniasalama95@gmail.com

Mahasiswa aktif pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

ABSTRAK

Fakta Pemberi Bantuan Hukum yang belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia mendorong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum yang berlaku efektif tanggal 26 Januari 2018 sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ketentuan yang memberikan ruang gerak Para Legal untuk dapat beracara di Pengadilan menimbulkan Pro dan Kontra jika dikaitkan dengan kedudukan Advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan, kualitas bantuan hukum dan pengawasan dalam menjalankan bantuan hukum. Rumusan masalahnya adalah bagaimana legal standing Paralegal dalam proses beracara di Pengadilan di Pengadilan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 1 Tahun 2018. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ditemukan adanya pengaturan Paralegal yang perlu disesuaikan dengan regulasi terkait pemberian bantuan hukum seperti batas usia, standar kurikulum pendidikan yang berkualitas dan perlunya kode etik secara menyeluruh mengikat Paralegal yang tergabung dalam setiap Organisasi Bantuan Hukum, sehingga tujuan negara hukum mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 D, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud.

Kata Kunci: *bantuan hukum, hukum acara perdata, para legal*

ABSTRACT

The fact that the legal aid provision has not reached all the Indonesian citizens forces the Ministry of Law and Human right to establish the ministerial regulation of the Ministry of Law and Human Right No. 1 year 2018 about Paralegal on legal aid provision which is effectively applied on the 26th January 2018 as the implementation of Act No. 16 year 2011 about Legal Aid. The regulation that gives the Paralegals a spacious room to lawyer in the court resulted in pros and cons if it is contrasted to the position of an advocate within the act No. 18 year 2003 about lawyer, legal aid

quality, and monitoring on the provision of legal aid. The statement of the problem is how the legal standing of Paralegal in lawyering in the court as what has already been regulated by the regulation of the Ministry of Law and Human Right No. 1 year 2018. This is a normative research with legislation approach and concept approach. The result of this research found out that there are Paralegal regulations that need to be adjusted with the regulation about legal aid provision such as age limit, qualified educational curriculum, and the need of ethical code that ties up the Paralegal joining law aid organization, so the objective of this constitutional nation to admit, to protect, and to guarantee the human right of the citizens about the access to justice and equality before the law as what has been explained in Article 28 D, article 4 point (1) Constitution of Indonesian Republic Year 1945 could be implemented.

Keywords: *civil procedural law; legal aid; paralegal*

LATAR BELAKANG

Hak bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*), dimana Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Pemberian bantuan hukum (bankum) bagi masyarakat miskin menjadi suatu hal yang sejatinya wajib dilakukan karena memiliki kaitan erat dengan *equality before the law* dan *access to legal council* yang menjamin keadilan bagi semua orang (*justice for all*), karena itu bantuan hukum (*legal aid*) selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*¹

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana

¹ Paskah Suzetta, *Pengembangan Akses Keadilan dan Peranan Bantuan Hukum dalam Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional*, Penerbit LBH Jakarta, h. 93.

dijelaskan dalam Pasal 28 D², Pasal 34³ ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengenai bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma (pro bono).⁴ Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa prinsip equality before the law selain mengandung makna persamaan kedudukan di muka hukum, oleh Rhode diartikan sebagai persamaan akses terhadap hukum dan keadilan.⁵

Dalam prakteknya, penegakan dan persamaan di muka hukum sulit tercapai terutama jika yang tersandung kasus hukum adalah golongan masyarakat yang tidak mampu atau miskin yang pada umumnya tidak mengetahui hukum (buta hukum). Mereka yang tidak mampu bahkan buta hukum ini terkadang tidak mengetahui hak-hak mereka yang pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang karena sebagian besar dari mereka terpaku dengan anggapan bahwa ketika mereka ingin membela hak-hak mereka, mereka harus mengeluarkan biaya besar yang mungkin untuk makan saja mereka masih kesulitan. Hal ini dilatarbelakangi oleh sangat minimnya sosialisasi terkait hak-hak mereka.⁶

Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu golongan yang miskin. Oleh karena itu, upaya bantuan hukum mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme bantuan hukum agar aturan hukum ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum dihayati. Berkaitan dengan ketiga aspek tersebut, peranan menteri sangat dibutuhkan untuk menyelenggarakan bantuan hukum secara optimal. Menteri yang menjalankan pemerintahan di bidang hukum perlu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum, agar pemberian bantuan hukum tepat sasaran guna memperluas akses masyarakat miskin terhadap keadilan dan masyarakat dapat memahami hukum secara utuh guna mewujudkan kepatuhan terhadap hukum;⁷

Terkait dengan memberikan bantuan hukum, khususnya masyarakat tidak mampu UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dengan dasar pertimbangan bahwa pemberian Bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pelaksana Bantuan Hukum sehingga diperlukan peran Paralegal untuk meningkatkan jangkauan

² Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

³ fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara

⁴ Okezone.new, *Menkumham Diminta Cabut Aturan soal Paralegal*, *Jurnal* · Selasa 20 Maret 2018 20:31 WIB. Lihat <https://news.okezone.com/read/2018/03/20/519/1875617/menkumham-diminta-cabut-aturan-soal-paralegal>.

⁵ Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin", *ARENA HUKUM* Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, Halaman 190-206

⁶ *Ibid.*

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 006/PUU-II/2004, tertanggal 13 Desember 2004

Pemberian Bantuan Hukum dan untuk memenuhi kualifikasi paralegal dan pemberdayaan Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum perlu diatur.⁸

Dengan melihat pada masih terbatasnya jumlah advokat dan jangkauan wilayah kerja advokat yang sebagian besar menjalankan tugasnya di wilayah perkotaan mengikuti domisi Pengadilan Negeri sedangkan sebaran masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum terdapat di wilayah pedesaan atau pelosok perkotaan. Maka peran paralegal sangat penting untuk menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Atas dasar itulah kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada tanggal 17 Januari 2018 menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (selanjutnya disebut Permenkumham Paralegal) yang efektif berlaku saat diundangkan yakni tanggal 26 Januari 2018. Permenkumham Paralegal ini merupakan salah satu aturan implementasi dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.⁹

Munculnya Permenkumham tersebut menimbulkan Pro dan Kontra ditengah-tengah Advokat, kalangan akademisi dan Para Legal dalam hal penanganan perkara khususnya di Pengadilan. beberapa ketentuan akhirnya di uji oleh BIREVEN ARUAN dan kawan-kawan yang berjumlah 18 orang advokat dari berbagai daerah di tanah air ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 9 April 2018 dan diregister dengan Nomor 22 P/HUM/2018. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum yang diuji diantaranya persyaratan dalam merekrut paralegal/Pasal 4¹⁰, khususnya Pasal 11 dan Pasal 12 yakni pemberian bantuan hukum paralegal di baik di pengadilan (*litigation*) maupun di luar pengadilan (*non-litigation*), yang dianggap bertentangan dengan Advokat, dan kewenangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Paralegal bagi Pemberi Bantuan Hukum.¹¹ Penelitian dilakukan secara normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, Berita Negara No.182.

⁹ Boris Tampubolon, *Paralegal, antara Kuantitas dan Kualitas?* Rabu, 21 Maret 2018, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ab1fb54806cf/permenkumham-paralegal--antara-kuantitas-dan-kualitas-oleh--boris-tampubolon>. di Unduh pada tanggal 17 Mei 2018.

¹⁰ Khususnya Pasal 4 huruf c yang berbunyi “memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat” dan pasal 4 huruf b yang berbunyi “berusia paling rendah 18 tahun”.

¹¹ Hukum online, *Tak Terima Disejajarkan dengan Paralegal, Advokat Uji Permenkumham 1/2018*, Rabu, 11 April 2018 diunduh pada tanggal 12 Juli 2018. Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5acdc7742cad1/tak-terima-disejajarkan-dengan-paralegal--advokat-uji-permenkumham-1-2018>

PEMBAHASAN

Konsep Bantuan Hukum

Adnan Buyung Nasution menegaskan bahwa gagasan atau konsep bantuan hukum dimana-mana umumnya sama, memberikan pelayanan hukum kepada orang yang tidak mampu membayar pengacara¹² tanpa memandang agama, asal, suku maupun keyakinan politik masing-masing.¹³

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.¹⁴ Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang ini.¹⁵

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi payung hukum bagi lembaga bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum yang menunjang *access to justice* yang adil dan merata bagi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum tidak semata-mata diberikan kepada masyarakat miskin ketika mereka menghadapi perkara di muka persidangan. Bantuan hukum yang diberikan terhadap mencakup masalah hukum keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Jenis bantuan hukum yang diberikan pun ada 2 (dua) jenis, yaitu bantuan hukum di dalam persidangan atau yang lebih dikenal dengan litigasi dan bantuan hukum di luar persidangan atau yang lebih dikenal dengan istilah non litigasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Selain UU RI No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum sebagai jaminan keadilan dalam melindungi hak-hak masyarakat miskin atau tidak mampu adalah Bab XI dalam Pasal 56 dan 57. UU RI No. 48 Tahun 2009

¹² Istilah pengacara dengan berlakunya UU No. 18 Tahun 2008 menjadi Advokat.

¹³ Adnan Buyung Nasution, *Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia, kumpulan tulisan dalam buku Bantuan Hukum; Akses Masyarakat Marjinal terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan, Perbandingan di Berbagai Negara*, Penerbit, LBH, Jakarta, h. 6.

¹⁴ Indonesia (a) Undang-Undang Bantuan Hukum. UU No. 16 Tahun 2011, LN...TLN...Pasal 1 angka 1

¹⁵ Mustika Prabaningrum Kusumawati, *Loc. Cit.*

Tentang Kekuasaan Kehakiman., Pasal 68B UU RI No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Pasal 60B UU RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Bantuan hukum dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, UU RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara., Pasal 22 UU RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab VI Pasal 54 dan 56 KUHAP diatur dalam ¹⁶

Legal Standing Paralegal Dalam Bantuan Hukum

Pada prinsipnya dalam proses beracara di pengadilan ada prinsip “tidak ada kewajiban untuk mewakilkan kepada advokat pada saat seseorang ingin beracara di peradilan perdata” sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR yang menegaskan bahwa bahwa suatu gugatan dapat dimasukkan oleh penggugat atau kuasa hukumnya. Jadi, apabila seseorang ingin beracara di peradilan perdata, ia tidak harus mewakilkan kepada advokat. ¹⁷ Jadi padaprinsipnya pihak yang bersengketa dapat bertindak sendiri di Pengadilan, akan tetapi juga tidak ada larangan untuk diwakili oleh orang yang secara hukum mempunyai legalitas dan kewenangan untuk mewakilnya. Pertanyaannya adalah siapa orang yang secara hukum dibenarkan untuk bertindak di pengadilan mewakii orang yang bersengketa ?

Secara teori dan praktek ada beberapa subjek yang dapat bertindak untuk mewakili seseorang atau subjek yang sedang bermasalah di Pengadilan, yaitu¹⁸:

- a. Advokat;
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (2);
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro hukum TNI/POLRI untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI);
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa/lurah;¹⁹

¹⁶ Iwan Wahyu Pujiarto, Syafruddin Kalo, Eka Putra, Edy Ikhsan, “Pelaksanaan Bantuan Hukum dikaitkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, *USU Law Journal*, Vol.3.No.2 (Agustus 2015), h. 86-97. Lihat juga Ricko Mamahit, “Kedudukan dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu”, *Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013*, hlm.72, diunduh pada tanggal 12 Juli 2018.

¹⁷ Hukum Online, *Dasar Hukum Non-Advokat Beracara di Pengadilan*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4bc4a5d132f01/dasar-hukum-non-advokat-beracara-di-pengadilan>, diunduh pada tanggal 12 Juli 2018.

¹⁸ Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi, 2007, h 53-54. Lihat di, (V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat* Erlangga, Jakarta, h 2.

¹⁹ Guse Prayudi, *Kuasa yang sah du Sidang Pengadilan*, (Domain mutlak dari advokat?), Thursday, November 18, 2010. Penjelasan yang sama dapat dilihat di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58212fd4b61cd/dapatkah-advokat->

Advokat dan pengacara sebagai profesi hukum dalam sejarahnya telah dikenal dengan istilah *advocaat* dan *procureur* di negara Belanda, *barrister and solicitor* di Inggris, *advocate* di Singapura dan *lawyer* di Amerika yang sekarang lazim digunakan secara internasional. Dalam perkembangannya semua istilah itu diseragamkan dengan memakai istilah *advokat/avocaat/advocet* atau *lawyer* yang lazim digunakan hampir semua negara.²⁰ Dalam bahasa Indonesia, *lawyers* diterjemahkan menjadi "pengacara", kadang juga disebut "advokat", "ajuster", "pembela", "penasehat hukum", "prokol".²¹

Dalam praktek hukum di Indonesia, istilah-istilah diatas mempunyai perbedaan pengertian yang cukup bermakna, walaupun dalam bahasa Inggris semua istilah secara umum disebut sebagai *lawyer* atau ahli hukum. Perbedaan pengertian disini adalah antara peran yang diberikan oleh *lawyer* yang memakai istilah *advokat*, *pengacara* dan *penasehat hukum* yang dalam bahasa Inggris disebut *trial lawyer* atau secara spesifik di Amerika dikenal dengan istilah *attorney at law* serta di Inggris dikenal istilah *barrister*, dan peran yang diberikan oleh *lawyer* yang menggunakan istilah *konsultanhukum* yang di Amerika dikenal dengan istilah *counselor at law* atau di Inggris dikenal dengan istilah *solicitor*.²²

Namun sejak Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat diundangkan tidak ada lagi istilah *pengacara*, *Penasehat Hukum*, *Konsultan Hukum* atau yang lainnya, semua diseragamkan istilahnya menjadi *Advokat*. Adapun di dalam Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan *advokat* adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 2 Jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 18 tahun 2003 mengatur bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat, magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor Advokat, pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.²³ Dalam praktek

dan-non-advokat-bertindak-sebagai-kuasa-dalam-satu-surat

²⁰ Fauzie Yusuf Hasibuan, 2002, *Strategi Penegakan Hukum*, Fauzie & Partners, Jakarta, h. 42.

²¹ Ari Yusuf Amir, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Jakarta, h. 16.

²² Khaerul H. Tanjung, *Sejarah Hukum Advokat Indonesia*, Januari 2007, di download Penulis pada tanggal 1 Juni 2009 di www.google.com.

²³ Mustakim, 2018, *Panduan Praktis Sidang di Peradilan Semu di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Nasional*, Mustakim & Partners, Jakarta, h 16 dan juga Mustakim, *Pedoman Pelaksanaan Magang Calon Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)*, 2013, Mustakim & Partners, Jakarta, h. 1-4.

di Pengadilan, penentuan seorang advokat tidak lagi didasarkan atas organisasi advokat akan tetapi didasarkan atas Berita Acara Sumpah seseorang menjadi Advokat oleh Pengadilan Tinggi.

Istilah Paralegal pertama kali dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1968 yang mengartikan Paralegal sebagai *Legal Asistant* yang tugasnya membantu seorang legal yaitu pengacara atau notaris dalam pemberian saran hukum kepada masyarakat dan bertanggungjawab langsung kepada legal. Untuk menjadi *Legal Asistant* diperlukan kualitas pendidikan tertentu, namun tidak dapat beracara atau mengesahkan suatu perbuatan hukum.²⁴

Menurut The American Bar Association: “bahwa asisten hukum atau paralegal adalah individu yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan atau pengalaman kerja yang mana bekerja sama dengan advokat, kantor hukum/firma hukum, perusahaan, agen pemerintah atau apa saja yang pada khususnya menjadi penerima delegasi tugas pada kerja hukum yang mana menjadi tanggungjawab advokat. Asisten hukum dan paralegal adalah individu yang membantu advokat dalam memberikan pelayanan hukumnya atau tindakan hukum. Asisten hukum dan paralegal tidak dapat memberikan nasehat hukum kepada klien. Nasehat hukum hanya dapat diberikan oleh advokat. Melalui pendidikan formal, pelatihan dan pengalaman, paralegal memiliki pengetahuan dan pengalaman sehubungan dengan system hukum dan hukum materil dan hukum formil/acara/procedural.²⁵

Di dalam UU Bantuan Hukum tidak dijelaskan pengertian dari paralegal, namun secara umum berdasarkan pengalaman memberikan pelatihan kepada paralegal di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) maka paralegal adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dibidang hukum yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya. Dalam menjalankan perannya biasanya seorang paralegal disupervisi oleh advokat yang bekerja di LBH. Paralegal menjadi jembatan yang menghubungkan antara advokat dan komunitas masyarakat miskin diwilayah yang sulit dijangkau oleh advokat. Paralegal yang dididik oleh LBH biasanya berasal dari komunitas yang memiliki permasalahan hukum yang dipercaya oleh warga masyarakat dikomunitas tersebut untuk mewakili kepentingan hukum mereka. Paralegal yang dididik oleh LBH dalam pelatihan paralegal adalah orang yang mempunyai komitmen untuk membantu mencegah dan menyelesaikan masalah hukum dikomunitasnya. Materi pelatihan yang diberikan kepada paralegal berisi materi hukum dasar dan strategi advokasi sehingga nantinya mereka

²⁴ Posbakumadin tanjungredeb, *Keberadaan Para Legal Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum* <http://posbakumadintanjungredeb.blogspot.co.id/2016/06/paralegal-dalam-undang-undang-bantuan.html>, diunduh pada tanggal 12 Juli 2008.

²⁵ R.Rahmanu Hendarta, *Para Legal dan Bantuan Hukum*, Make Google view image button visible again: <https://goo.gl/DYGbub>, diunduh pada tanggal 12 Juli 2008.

dapat menjadi pendamping masyarakat untuk melaporkan kasus yang terjadi diwilayah pendampingannya serta menjaga koordinasi dan supervisi penanganan kasus ke advokat di LBH. Masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum juga bisa mendapatkan diagnosa awal tentang permasalahan hukumnya dari paralegal. Paralegal dapat meminta pendapat kepada advokat dan jika diperlukan dapat menindaklanjuti kasusnya ke advokat di LBH. Organisasi Bantuan Hukum hendaknya menggunakan haknya untuk melakukan rekrutmen paralegal dengan mengembangkan pendidikan paralegal dan meningkatkan kemampuan paralegal sehingga faktor geografis dan keterbatasan advokat tidak menjadikan justifikasi tidak terpenuhinya hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan margina²⁶

Apa yang dapat dilakukan Paralegal? Dalam melakukan komunikasi dengan klien dan masyarakat, posisi asisten hukum/paralegal harus jelas. Asisten hukum/paralegal dapat melakukan fungsi delegasi dari advokat yang dibatasi dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan Interview langsung dengan klien dan memelihara hubungan baik dengan klien, sepanjang klien sadar terhadap status dan fungsi asisten hukum/paralegal, dan bekerja dibawah pengawasan dari advokat;
- b. Melakukan investigasi di tempat kejadian perkara dan interview saksi-saksi;
- c. Melakukan investigasi dan membuat fakta statistic dan studi dokumen;
- d. Melakukan studi hukum;
- e. Membuat rancangan dokumen hukum, surat menyurat (korespondensi) dan surat permohonan-permohonan atau pembelaan;
- f. Membuat ringkasan pernyataan, pemeriksaan dan kesaksian;
- g. Menghadiri pelaksanaan tindakan hukum (eksekusi), pernyataan-pernyataan, administrasi pengadilan dan pemeriksaan pengadilan dengan advokat;
- h. Membuat dan menandatangani surat menyurat sepanjang ada kejelasan akan status asisten hukum/paralegal dan surat menyurat tersebut bukan pendapat hukum (legal opinion) dan nasehat hukum (legal advice);²⁷

Dalam praktek hukum di semua Negara, asisten hukum/paralegal dilarang melakukan praktek hukum tanpa ijin/lisensi advokat. Asisten hukum/paralegal tidak dapat memberikan nasihat hukum, mewakili klien di pengadilan, pembahasan terhadap biaya, atau menerima kasus yang mana fungsi tersebut secara umum Asisten hukum/paralegal tidak dapat memberikan nasihat hukum, mewakili klien di pengadilan, pembahasan terhadap biaya, atau

²⁶ Erna Ratnaningsih, *Peran Para Legal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Oktober 2016) <http://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/peran-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum/di> Unduh pada tanggal 17 Mei 2018.

²⁷ *Ibid*,

menerima kasus yang mana fungsi tersebut secara umum dipertimbangkan secara seksama dalam praktek hukum.²⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma Pasal 1 mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokad tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Definisi pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya. Berdasarkan Intruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah. Agar bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk memenuhi prinsip-prinsip Negara hukum maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana masalah tentang bantuan hukum di atur tersendiri di dalam Bab XI Pasal 56 dan Pasal 57, serta pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum yang di bahas di Pasal 68B dan Pasal 68C, yang isinya adalah setiap orang yang berperkara mendapat bantuan hukum, Negara yang menanggung biaya perkara tersebut, pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan, serta setiap Pengadilan Negeri agar di bentuk pos bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁹

Para Legal dapat beracara di Pengadilan legitimasinya adalah Putusan MK No. 006/PUU-II/2004 yang isinya menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dalam putusan tersebut termuat pertimbangan:

“...bahwa sebagai undang-undang yang mengatur profesi, seharusnya UU No. 18 Tahun 2003 tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus

²⁸ R.Rahmanu Hendarta, *Loc.Cit.*

²⁹ Sean Faddillah, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Huum Secara Cuma-Cuma bagi Terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Surakarta*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, tanpa tahun.diunduh pada tanggal 12 Juli 2008.

diatur dalam hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara (*verplichte procureurstelling*). Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum.³⁰

Secara rinci Perbedaan Advokat dan Para legal dapat dilihat dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini³¹

PERBANDINGAN	UU ADVOKAT	UU BANTUAN HUKUM
Pengertian	Pasal 1 angka (9) jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cumacuma	Pasal 1 angka (1) jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma
Ruang lingkup	Pasal 1 angka (1) jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan	Pasal 4 ayat (2) perdata, pidana, dan TUN, litigasi dan Nonlitigasi
Pelaksana Bantuan Hukum	Pasal 22 sebagai kewajiban advokat/ perorangan/oraganisasi	Pasal 1 angka (3) LBH atau Organisasi kemasyarakatan
Syarat Pemberi bantuan hukum	Pasal 2, 3 & 4 Sarjana hukum, pendidikan khusus, dilantik dan disumpah di Pengadilan Tinggi	Pasal 8 Berbadan Hukum, terakreditasi, memiliki kantor, pengurus & Program bantuan hukum
Status	Pasal 5 berstatus sebagai penegak hukum	–
Hak & Kewajiban	Pasal 14 sampai 20 bebas mandiri dan memiliki hak imunitas berpedoman kode etik	Pasal 9 sampai 11 pelayanan bantuan hukum, anggaran bantuan hukum, memberikan bantuan hukum, hak imunitas berpedoman kode etik
Peraturan organisasi	Pasal 26 Kode etik Advokat	Implisit pasal 11 Kode etik Advokat
Honorarium	Pasal 21 Mendapat imbalan honorarium	Pasal 16 dan 20 Prodeo/tidak mendapatkan honorarium/bayaran/anggaran negara
Penegakan Aturan organisasi	Pasal 26 dan 27 Pengawasan dan Tata cara sanksi	–
Ketentuan pidana	Pasal 31 (tidak mempunyai kekuatan mengikat) vide Putusan MK perkara No.066/PUU-II/2004	Pasal 21 dalam hal pemberi bantuan hukum meminta bayaran dari penerima bantuan hukum penjara 1 tahun denda Rp.50 juta
Magang	Magang di kantor advokat dalam konteks pemenuhan syarat sebagai advokat diatur dalam UU Advokat dan peraturan organisasi advokat Magang adalah syarat atau jenjang untuk menjadi advokat	Eksistensinya belum diatur undang-undang - Tidak ada kualifikasi standar - Bukan sarjanaberlatar belakang pendidikan tinggi hukum Bukan syarat atau jenjang untuk menjadi advokat

³⁰ Putusan MK No. 006/PUU-II/2004

³¹ Apakah Paralegal Bisa Menjadi Advokat? Jumat, 27 Mei 2011 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5653/magang-atau-paralegal>, di Unduh pada tanggal 17 Mei 2018.

Sejak ketentuan Pasal 11 dan 12 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 dianulir oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No.22 P/HUM/2018. secara hukum dapatlah diambil kesimpulan bahwa Para Legal tidak dapat menjalankan kegiatan/pekerjaan yang merupakan lingkup pekerjaan advokat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan seperti ditentukan dalam undang-undang ini.

Sebetulnya Legalitas paralegal sendiri pernah pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 terkait pengujian Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagai undang-undang yang mmenjengatur profesi, seharusnya UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara (*verplichte procureurstelling*). Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan.³²

Jika berpedoman kepada pertimbangan MK diatas, maka selain Advokat dapat beracara di Pengadilan, karenanya baik regulasi terkait Advokat dan Para Legal memberikan ruang untuk selain advokat (Para Legal/Mahasiswa) dapat beracara baik diluar maupun di pengadilan sepanjang didampingi atau mendampingi advokat yang secara legal sah secara hukum untuk tindakan tersebut. Apabila keberadaan Para Legal tidak diberikan ruang tersebut diungkapkan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Juniver Girsang dalam diskusi bertajuk 'Permenkumham 1/2018 tentang Paralegal'menegaskan bahwa:

Memberikan legitimasi untuk paralegal dapat beracara di pengadilan merupakan kekeliruan hukum, dan meminta Menkumham merevisi peraturan tentang paralegal karena bertentangan dengan UU Advokat dan Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 terkait pengambilan sumpah advokat sebelum dapat beracara di pengadilan.³³

³² Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-II/2004

³³ New Ekozone.com, Menkumham Diminta Cabut Aturan Kemenkumham, Selasa 20 Maret 2018.

Paralegal Dalam R UU Hukum Acara Perdata

R UU Hukum Acara Perdata memuat ketentuan mengenai perkara Cuma-Cuma dalam Pasal 227 s/d Pasal 232 yang menjelaskan menyangkut bagaimana mendapatkn penetapan pengadilan untuk berperkara tanpa biaya atau Cuma-Cuma, akan tetapi belum tersentuh kedudukan Pusat Bantuan Hukum yang di dalamnya ada Para Legal dalam penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu. Padahal perluasan terhadap pihak-pihak yang dapat berperkara di Pengadilan sudah dilakukan dan ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 006/PUU-II/2004, tertanggal 13 Desember 2004, yang dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa “... *Tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum* (vide Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum dan Penjelasannya) dan juga pertimbangan Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, tertanggal 13 Desember 2004, halaman 290, Mahkamah berpendapat antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat.

Meskipun paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum diberikan kesempatan untuk memberikan bantuan hukum melalui UU Bantuan Hukum, menurut Mahkamah, kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak dibatasi, tidak dikurangi, dan tidak dihilangkan oleh berlakunya UU Bantuan Hukum. Hal ini dipertegas dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Bantuan Hukum yang menyatakan, “*Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat*”;

Selain hal tersebut di atas, terdapat ketentuan terkait menjadi Paralegal sesuai Pasal 7 Kemenkumham No. 1 Tahun 2018 terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; dan/atau lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

Kewenangan penyelenggaraan pendidikan terhadap Pemberi Bantuan Hukum, lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; dan/atau lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum tidak memiliki dasar hukum kuat penyelenggaraan yang jelas serta memiliki materi muatan dengan standar kurikulum yang dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 3 UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional³⁴.

Dengan melihat tujuan pemberian bantuan hukum sebagai upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka diperlukan kualitas mutu pelatihan dengan didukung standar kurikulum berbasis KKNi maka penyelenggara pelatihan Paralegal juga seharusnya melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi seperti halnya PKPA bagi seorang calon Advokat dengan berpedoman Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XIV/2016 Tertanggal 23 Mei 2017 atas pengujian Pasal 2 ayat 1 UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang memberikan perluasan tafsir terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Advokat sehingga dimakna “...yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah organisasi Advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B. Sebelum ada putusan MK norma Pasal 2 ayat (1) UU Advokat berbunyi: ”Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat”³⁵ Sehingga pelatihan Para Legal dan eksistensi organisasi bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dapat bersinergi dengan Perguruan Tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

³⁴ Rumadhono Sumanto, *Putusan Mahkamah Konstitusi: Penyelenggaraan PKPA Organisasi Advokat Harus Bekerja Sama dengan Perguruan Tinggi Berakreditasi B*, artikel tanggal 26 Juni 2017

³⁵ Fachri Fachrudin, *Organisasi Advokat Harus Bekerja Sama dengan Perguruan Tinggi*, Kompas.com, diunduh pada tanggal 19 Juli 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/23/19414771/mk.organisasi.advokat.harus.bekerja.sama.dengan.perguruan.tinggi>.

Selain pendidikan, Kode Etik Paralegal sesuai Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal juga perlu dikertitis, daman dalam Pemberian Bantuan Hukum menjelaskan bahwa:

- a. Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal.
- b. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BPHN.
- c. Dalam melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum, Paralegal harus tunduk dan patuh terhadap:
- d. kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat Paralegal tersebut terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan Standar Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan data Kementerian Hukum dan Ham RI, Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi berjumlah 450 OBH ditambah dengan OBH dari organisasi profesi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pimpinan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H.M.H.. Banyak OBH tentu mengakibatkan tingginya potensi perbedaan standar kode etik paralegal yang dibentuk oleh masing-masing OBH tersebut.³⁶ Perbedaan tersebut akan membingungkan adanya pengawasan Para Legal dalam pemberian bantuan hukum.

Penulis sependapat dengan pernyataan John Izaac yang menyayangkan jika tugas pembentukan kode etik tersebut diserahkan kepada masing-masing OBH/PBH secara terpisah karena mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam suatu profesi dipertaruhkan dalam pembentukan suatu kode etik, sehingga diperlukan satu Kode Etik yang dapat dijadikan seluruh OBH dalam mengawasi kinerja Para Legal, karena kewajiban adanya kode etik merupakan turunan dari Undang-Undang Bantuan Hukum, seharusnya kemenkumham memanggil perwakilan LBH untuk kemudian menyusun kode etik yang sama untuk paralegal.³⁷

PENUTUP

Legal Standing Paralegal menjadi urgen untuk diberikan ruang untuk melakukan pembelaan perkara bagi masyarakat tidak mampu baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan dengan tetap dilakukan pendampingan Advokat. Kedudukan Paralegal dalam

³⁶ Aturan Baru Kemenkumham, *Paralegal Kini Jangkau Ranah Litigasi* Aturan baru ini tidak hanya berlaku bagi paralegal dengan latar belakang hukum, paralegal non-hukum juga diperbolehkan menangani kasus litigasi. Senin, 26 Pebruari 2018 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a940fa95a45d/aturan-baru-kemenkumham--paralegal-kini-jangkau-ranah-litigasi>

³⁷ *Ibid.*

penanganan perkara didasarkankan atas Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 006/PUU-II/2004, tertanggal 13 Desember 2004, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum dengan tetap dalam pendampingan dan pengawasan Advokat sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas kondisi tersebut, Penulis menyarankan:

- a. Sebaiknya Dosen, Para Legal diberikan ruang untuk dapat menjalankan kegiatan baik non litigasi/non litigasi sepanjang didampingi Advokat guna realisasi Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka pelaksanaan dan penyesuaian kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- b. Sebaiknya dalam melakukan pelatihan Paralegal, Pemberi bantuan hukum bekerja sama dengan Perguruan Tinggi diwilayahnya masing-masing dengan bersandar pada Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XIV/2016 Tertanggal 23 Mei 2017 dan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya penerapan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- c. Dalam rangka peningkatan kualitas Para Legal dalam membantu penanganan perkara di Pengadilan, perlu menyamakan dan peningkatan standarisasi kurikulum pendidikan Para Legal dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi yang sebelumnya telah ada diskusi dan pembahasan sebelumnya dengan pusat bantuan hukum/lembaga bantuan di Indonesia.
- d. Diperlukan Kode Etik Paralegal sebagai pedoman bagi seluruh Paralegal yang tergabung baik diorganisasikan bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat, institusi lainnya guna memudahkan pengawasan tindakan Paralegal dalam penanganan atau pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu.
- e. Untuk kepastian hukum dan harmonisasi dengan ketentuan UU lainnya, perlu dimasukkan dalam RUU Hukum Acara Legalitas Pos Bantuan Hukum dan Para Legal dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sehingga tidak ada tafsir yang berbeda dengan ketentuan yang ada dalam UU Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR BACAAN

Buku-buku

- Amir, Ari Yusuf, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Jakarta.
- Faddillah, Sean, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Huum Secara Cuma-Cuma bagi Terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Surakarta*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, tanpa tahun.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf, 2002, *Strategi Penegakan Hukum*, Fauzie& Partners, Jakarta.
- Mustakim, 2018, *Panduan Praktis Praktis Sidang di Peradilan Semu di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Nasional*, Mustakim & Partners, Jakarta.
- , 2013, *Pedoman Pelaksanaan Magang Calon Adcokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)*, Mustakim & Partners, Jakarta.
- Nasution, Adnan Buyung, 2007, *Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia, kumpulan tulisan dalam buku Bantuan Hukum; Akses Masyarakat Marjinal terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan, Perbandingan di Berbagai Negara*, Penerbit, LBH, Jakarta.
- Suzetta, Paskah, *Pengembangan Akses Keadilan dan Peranan Bantuan Hukum dalam Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional*, Penerbit, LBH Jakarta.
- Sinaga, V. Harlen, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta.
- Winarta, Frans Hendra, 1995, *Advokat Indonesia, cita, idealisme, dan keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Yuwono, Ismantoro Dwi, 2011, *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*, Pustaka Justitia, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan. LN No. Nomor 104, TLN. Nomor 5246.
- _____, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Tahun 2003 LN. No. 49TLN. No. 4288.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, Tahun 2008 LN. No. 214TLN. No. 4955

_____, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Berita Negara RI No. 182, 2018.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 006/PUU-II/2004, tertanggal 13 Desember 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XIV/2016 Tertanggal 23 Mei 2017

Sumber Lain

Aturan Baru Kemenkumham, *Paralegal Kini Jangkau Ranah Litigasi* Aturan baru ini tidak hanya berlaku bagi paralegal dengan latar belakang hukum, paralegal non-hukum juga diperbolehkan menangani kasus litigasi. Senin, 26 Pebruari 2018 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a940fa95a45d/aturan-baru-kemenkumham--paralegal-kini-jangkau-ranah-litigasi>.

Fachrudin, Fachri, *Organisasi Advokat Harus Bekerja Sama dengan Perguruan Tinggi*, Kompas.com, diunduh pada tanggal 19 Juli 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/23/19414771/mk.organisasi.advokat.harus.bekerja.sama.dengan.perguruan.tinggi>.

H. Tanjung, Khaerul, *Sejarah Hukum Advokat Indonesia*, Januari 2007, di dowload Penulis pada tanggal 1 Juni 2009 di www.google.com.

Hendarta,, R.Rahmanu, *Para Legal dan Bantuan Hukum*, Make Google view image button visible again: <https://goo.gl/DYGbub>.

Hukum online, *Tak Terima Disejajarkan dengan Paralegal, Advokat Uji Permenkumham 1/2018*, Rabu, 11 April 2018. Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5acdc7742cad1/tak-terima-disejajarkan-dengan-paralegal--advokat-uji-permenkumham-1-2018>

_____. *Apakah Paralegal Bisa Menjadi Advokat?* Jumat, 27 Mei 2011 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5653/magang-atau-paralegal>, di Unduh pada tanggal 17 Mei 2018.

Okezone.new, *Menkumham Diminta Cabut Aturan soal Paralegal*, Jurnalis · Selasa 20 Maret 2018 20:31 WIB. Lihat <https://news.okezone.com/read/2018/03/20/519/1875617/menkumham-diminta-cabut-aturan-soal-paralegal>.

Kusumawati, Mustika Prabaningrum, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin”, *ARENA HUKUM* Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, Halaman 190-206

Pujiarto, Iwan Wahyu dan Syafruddin Kalo, Eka Putra, Edy Ikhsan, *Pelaksanaan Bantuan Hukum dikatikan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, USU Law Journal, Vol.3.No.2 Agustus 2015.

Posbakumadintanjungredeb, *Keberadaan Para Legal Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum*, <http://posbakumadintanjungredeb.blogspot.co.id/2016/06/paralegal-dalam-undang-undang-bantuan.html>.

Prayudi, Guse, *Kuasa Yang Sah di Sidang Pengadilan, (Domain mutlak dari advokat?)* hursday, November 18, 2010. Lihat di <http://guseprayudi.blogspot.co.id/2010/11/normal-0-false-false-false.html>.

Ratnaningsih, Erna, *Peran Para Legal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Oktober 2016) <http://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/peran-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum/> di Unduh pada tanggal 17 Mei 2018.

Sumanto, Rumadhono, *Putusan Mahkamah Konstitusi: Penyelenggaraan PKPA Organisasi Advokat Harus Bekerja Sama dengan Perguruan Tinggi Berakreditasi B*, Artikel tanggal 26 Juni 2017

Tampubolon, Boris, *Paralalegal, antara Kuantitas dan Kualitas?* Rabu, 21 Maret 2018, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ab1fb54806cf/permenkumham-paralalegal--antara-kuantitas-dan-kualitas-oleh--boris-tampubolon>. di Unduh pada tanggal 17 Mei 2018.